



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 217/PUU-XXIII/2025
Tentang
Pemberhentian Dari Profesi Advokat**

- Pemohon** : **Muhamad Firdaus Oiwo**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Januari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan semula tergabung dalam Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) sekaligus merupakan pendiri serta Ketua Umum dari Organisasi Advokat Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia (PEMBASMI) yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara uraian serta bukti mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Mahkamah menilai, uraian mengenai adanya 2 (dua) fakta konkret yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat peristiwa yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari 2025, yaitu pemberhentian dari Organisasi Advokat KAI serta pembekuan BAS advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tidak terkait dengan norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003. Dalam hal pembekuan BAS advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dasar hukum penetapan tersebut adalah norma Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2003 yang tidak terkait dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, *in casu* norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003. Terlebih, terhadap fakta hukum pemberhentian Pemohon dari Organisasi Advokat KAI, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat keputusan dimaksud, sehingga Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan bahwa pemberhentian tersebut didasarkan atau terkait dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.